

4

Penjelasan Terkait Pencabutan Izin Perusahaan-Perusahaan Tambang



Centre For Energy and Mining Law Studies

DASAR HUKUM PENCABUTAN PERIZINAN PERTAMBANGAN YANG TIDAK BERKEGIATAN

Pasal 119 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara


IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:

- “**a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan**
b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.”

Salah satu kewajiban pemegang perizinan pertambangan adalah menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan, yang apabila tidak dilaksanakan dianggap tidak berkegiatan dan dapat diberikan sanksi administratif berupa Pencabutan Izin.

PERUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA TIDAK BERKEGIATAN

Draft



NO	KRITERIA	BATUBARA	MINERAL	TOTAL
1	Cadangan habis	5	0	5
2	Pailit	1	0	1
3	Tidak melakukan investasi sesuai rencana semula dan/atau keekonomian tidak memadai	0	13	13
4	Tidak Menyampaikan RKAB (sejak 2017)	302	1.776	2.078
5	Infrastruktur tidak memadai (jalan angkut jauh, sedang konstruksi, dan aspek teknis lainnya)	92	7	99
6	Tidak ada pembeli karena tidak ada peluang pasar	15	8	23
7	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)	20	7	27
8	Pascatambang	12	0	12
9	Sosial (Konflik Masyarakat)	1	1	2
10	Pembebasan Lahan/Perubahan Tata Ruang	17	2	19
	Perusahaan yang menyampaikan RKAB 2021/2022 setelah kebijakan pencabutan	21	43	64
	Jumlah	486	1.857	2.343

KRITERIA RENCANA AKSI

- Pencabutan Izin
- Pencabutan Izin setelah peringatan
- Pencabutan setelah koordinasi antar K/L

PERTIMBANGAN PENCABUTAN IZIN PERUSAHAAN TAMBANG **Draft**

- ❖ Izin-izin pertambangan, kehutanan, dan juga penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh. Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan telah dicabut.
- ❖ Sebanyak 2.078 izin perusahaan penambangan mineral dicabut, karena:
 - Tidak pernah menyampaikan rencana kerja sejak 2017;
 - Izin yang sudah bertahun-tahun (lebih dari sepuluh tahun) telah diberikan tetapi tidak dikerjakan.
- ❖ Pembenahan dan penertiban izin ini merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan, serta perizinan yang lainnya. Pemerintah terus melakukan pembenahan-pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel, tetapi izin-izin yang disalahgunakan pasti akan kami cabut.
- ❖ Usaha pertambangan terbuka bagi investor yang kredibel, yang memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik, serta memiliki komitmen untuk ikut menyejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam.

Terima kasih

www.esdm.go.id

Untuk update berita dan informasi sektor ESDM

Ikuti kami di akun media sosial:



Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral



@kesdm



@KementerianESDM



KementerianESDM



Address

Jl. Medan Merdeka Selatan
No.18 Jakarta Pusat